



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 66 TAHUN 2021

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH  
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan upaya membangun kepercayaan masyarakat;
- b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas, korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu didukung oleh sistem pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026, perlu menyusun kembali Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 - 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 - 2026;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 94);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor.97);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 – 2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketata laksanaan (bussiness proses), sumberdaya manusia aparatur dan pelayanan publik.
6. Road Map Reformasi Birokrasi adalah rencana rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 – 2026.

Bagian Kedua  
Maksud dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan road map reformasi birokrasi di Kabupaten Pekalongan tahun 2021 – 2026.

### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati, ini meliputi:
  - a. pelaksanaan dan rencana aksi;
  - b. jangka waktu perencanaan;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
  - d. pembiayaan.
- (2) Penjabaran road map reformasi birokrasi Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 – 2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB II PELAKSANAAN DAN RENCANA AKSI

### Bagian Kesatu Pelaksanaan

### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan road map birokrasi Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 – 2026 oleh Perangkat Daerah sesuai bidang tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Tugas perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. melaksanakan road map reformasi birokrasi yang menjadi prioritas tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah;
  - b. menyusun dan melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi di perangkat daerah selaras dengan road map reformasi birokrasi;
  - c. melaksanakan *Quick Wins* yang berada dalam lingkungannya bersama Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
  - d. mengawal ketercapaian target pelaksanaan reformasi birokrasi di Perangkat Daerah masing-masing berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam road map reformasi birokrasi; dan
  - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing perangkat daerah berdasarkan road map reformasi birokrasi.

- (3) Dalam melaksanakan reformasi birokrasi ditingkat daerah dibentuk tim reformasi birokrasi daerah.
- (4) Dalam melaksanakan reformasi birokrasi ditingkat perangkat daerah dibentuk tim reformasi birokrasi perangkat daerah.
- (5) Pelaksanaan road map reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan susunan keanggotaan tim reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (6) Tim reformasi birokrasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Tim reformasi birokrasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kedua  
Rencana Aksi

Pasal 5

- (1) Sistematika road map reformasi birokrasi tahun 2021 – 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sebagai berikut:
  - a. Bab I pendahuluan;
  - b. Bab II pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2016-2020;
  - c. Bab III arah kebijakan reformasi birokrasi kabupaten pekalongan;
  - d. Bab IV road map reformasi birokrasi tahun 2021-2026;
  - e. Bab V monitoring dan evaluasi; dan
  - f. Bab VI penutup.
- (2) Rencana aksi road map reformasi birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III  
JANGKA WAKTU

Pasal 6

Jangka waktu *road map* reformasi birokrasi Daerah adalah 5 (lima) tahun.

BAB IV  
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 – 2026.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kinerja dan Reformasi Birokrasi Daerah.
- (3) Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kinerja dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 - 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi kinerja dan reformasi birokrasi.
- (3) Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 9

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kajan  
Pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI PEKALONGAN,  
TTD  
FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajan  
Pada tanggal 30 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
TTD

M. YULIAN AKBAR  
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 66  
Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

  
ADITOMO HERLAMBAANG, SH  
Pembina  
NIP. 19680517 198903 1 009



Kegunaan dari dokumen perencanaan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Pekalongan, antara Lain:

1. Dokumen Perencanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan disusun sebagai wujud dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 – 2026;
2. Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di tingkat Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Pekalongan secara multisektoral;
3. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Reformasi di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan.

Sebagaimana ditegaskan dalam Visi Reformasi Birokrasi Nasional dalam Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 adalah “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia Tahun 2025”. Maka visi reformasi birokrasi tersebut dijabarkan menjadi empat (4) prioritas penting, sebagai berikut :

1. Membentuk/menyempurnakan peraturan perundangan-undangan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
2. Melakukan penataan dan penguatan organisasi menuju ke generasi terbaru yang ramping struktur dan kaya fungsi serta budaya birokrasi yang profesional;
3. Mengembangkan mekanisme pengawasan yang efektif dari pusat sampai daerah dengan pola kerja yang transparan dan berdisiplin tinggi;
4. Mengelola sengketa administrasi secara efektif dan efisien mengikuti perkembangan peraturan perundangan yang terbaru.

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Pekalongan melaksanakan penyusunan RPJMD dengan periode tahun 2021-2026. Sejalan dengan hal tersebut maka tujuan Reformasi Birokrasi merupakan tahapan menuju tata pemerintahan yang bersifat *dynamic governance* yaitu mencapai birokrasi kelas dunia sebagaimana arahan kebijakan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010 – 2025.

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 – 2025 merupakan tindak lanjut dari Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 – 2019 yang telah dapat diselesaikan dengan capaian kinerja yang baik dengan nilai Indeks Reformasi Birokrasi (2020) sebesar 64,60 (nilai B) termasuk kategori nilai cukup baik. Hasil ini menunjukkan perlunya meningkatkan komitmen bagi terwujudnya reformasi birokrasi yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam birokrasi, membangun birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik secara prima yang secara multipliee effect meningkatkan kinerja perangkat daerah dan pembangunan di Kabupaten Pekalongan. Delapan area perubahan dalam reformasi birokrasi bersifat strategis dalam rangka terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good governance) dengan motor penggerak dari segenap aparatur sipil negara di Kabupaten Pekalongan.

#### B. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 – 2026, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
7. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 163);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 441);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 442).
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 95 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023.
13. Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005 – 2025.

## C. Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud

Maksud pekerjaan ini adalah menyediakan rumusan arah kebijakan reformasi birokrasi yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program reformasi birokrasi di lingkungan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 – 2026.

### 2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 – 2026 adalah untuk:

- a. Menyediakan pedoman bagi perangkat daerah Kabupaten Pekalongan dalam penerapan Reformasi Birokrasi untuk lima tahun yang akan datang.
- b. Memudahkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

## D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi Pekerjaan Penyusunan Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 – 2026, meliputi:

1. Mengidentifikasi data dan literatur pendukung yang terkait dengan Reformasi Birokrasi;
2. Merumuskan permasalahan dan isu strategis dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Pekalongan;
3. Merumuskan kebutuhan kelembagaan dan Sumberdaya Aparatur serta kebutuhan sarana dan prasarana;
4. Merumuskan strategi dan arah kebijakan dalam mengarahkan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Pekalongan berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024.
5. Perumusan sistem monitoring dan evaluasi Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

#### E. Manfaat

Manfaat Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 – 2026 adalah untuk :

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi berjalan secara sinergis terencana, terukur, dan berkesinambungan.
2. Sarana monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui capaian pada setiap area perubahan Reformasi Birokrasi, baik yang berhasil maupun yang belum.

#### F. Sistematika Laporan

Sistematika Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 – 2026 adalah untuk :

1. Bab I Pendahuluan
2. Bab II Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2016-2020
3. Bab III Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi Kabupaten Pekalongan
4. Bab IV Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2026
5. Bab V Monitoring dan Evaluasi
6. Bab VI Penutup

BAB II  
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  
TAHUN 2015-2019

G. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah

Implementasi reformasi birokrasi di Kabupaten Pekalongan berdasarkan pada amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025. Agenda reformasi birokrasi yang ingin dicapai pada tahun 2019, adalah mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme. Selain itu, diharapkan pula dapat diwujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat, harapan bangsa Indonesia yang semakin maju dan mampu bersaing dalam dinamika global yang semakin ketat, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi semakin baik, SDM aparatur semakin profesional, serta mind-set dan culture-set yang mencerminkan integritas dan kinerja semakin tinggi.

Sasaran agenda reformasi mengikuti tahun 2015-2019 di Kabupaten Pekalongan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019, meliputi 1) Birokrasi yang Bersih dan akuntabel; 2) Birokrasi yang efektif dan efisien, dan 3) Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Ruang lingkup Road Map Reformasi Birokrasi adalah delapan (8) area perubahan sebagai panduan yang terdiri dari (1) manajemen perubahan, (2) penataan peraturan perundang-undangan, (3) penataan dan penguatan organisasi, (4) penataan tatalaksana, (5) penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur, (6) penguatan pengawasan, (7) penguatan akuntabilitas kinerja, dan (8) peningkatan kualitas pelayanan publik.

1. Rekapitulasi Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian reformasi birokrasi di Kabupaten Pekalongan mengacu pada penilaian masing-masing komponen reformasi birokrasi. Penilaian terhadap komponen pengungkit meliputi 3 aspek, yaitu aspek pemenuhan, aspek hasil antara area perubahan dan aspek reform.

Hasil evaluasi terhadap komponen pengungkit pada tahun 2020 dihasilkan bobot sebesar 33,23 masih jauh dari target yang ditetapkan sebesar 60,00. Bobot penilaian yang dihasilkan pada komponen pengungkit mendasarkan atas pencapaian hasil penilaian pada aspek pemenuhan sebesar 12,74, aspek hasil antara area perubahan sebesar 6,76 dan aspek reform sebesar 13,73. Penilaian terhadap aspek antara area perubahan menjadi pencapaian terendah dibandingkan kedua aspek lainnya.

Pada komponen hasil, tahun 2020 dicapai nilai kinerja sebesar 31,37 dari nilai bobot yang ditargetkan sebesar 40,00. Komponen hasil mendasarkan pada penilaian kinerja terhadap empat aspek, yaitu akuntabilitas kinerja dan keuangan, kualitas pelayanan publik, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan kinerja organisasi. Dari keempat aspek tersebut, kinerja paling rendah berada pada aspek akuntabilitas kinerja dan keuangan dengan bobot penilaian sebesar 7,45, sementara ketiga aspek lainnya memiliki nilai di atas 8.

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2020
<b>A.</b>	<b>Komponen Pengungkit</b>		
	I. Pemenuhan	20,00	12,74
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,76
	III. Reform	30,00	13,73
<b>Total Komponen Pengungkit</b>		<b>60,00</b>	<b>33,23</b>
<b>B.</b>	<b>Komponen Hasil</b>		
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,45
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,48
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,65
4.	Kinerja Organisasi	10,00	6,80
<b>Total Komponen Hasil</b>		<b>40,00</b>	<b>31,37</b>
<b>Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)</b>		<b>100,00</b>	<b>64,60</b>

Mengacu pada hasil penilaian terhadap masing-masing aspek pada komponen pengungkit dan komponen hasil, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pekalongan pada tahun 2020 adalah sebesar 64,60 dan masuk pada kategori "B".

## 2. Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Reformasi Birokrasi

Untuk memberikan gambaran tentang perkembangan reformasi birokrasi di Kabupaten Pekalongan mengacu pada tiga sasaran di atas dikemukakan melalui capaian kinerja sebagai berikut :

a. Pemerintahan Bersih dan Akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran Pemerintahan Bersih dan Akuntabel, pencapaian keberhasilan atas sasaran tersebut dilihat dari tiga indikator utama, yaitu Indeks Persepsi Korupsi, Opini Atas Laporan Keuangan dan Nilai SAKIP. Hasil evaluasi atas pencapaian kinerja pada ketiga indikator tersebut menunjukkan nilai Indeks Persepsi Korupsi pada tahun 2020 adalah sebesar 3,39, mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi tahun 2019 sebesar 3,58. Kondisi tersebut menunjukkan adanya penurunan persepsi stakeholder atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Namun jika dilihat dari sisi penilaian, capaian tersebut juga menunjukkan kualitas layanan di Kabupaten Pekalongan termasuk kategori bersih dari korupsi karena berada diinterval 3,26 – 4,00.

Untuk Nilai SAKIP di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2020 sudah mampu mencapai 64,02, menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun 2019 sebesar 63,51. nilai tersebut jika dikategorikan termasuk pada B karena berada pada interval nilai 60-70. Dari SAKIP inilah maka diketahui bahwa setiap rupiah anggaran yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebenarnya memberikan manfaat atau tidak kepada masyarakat. Dalam makna yang lain evaluasi SAKIP adalah bentuk pertanggung jawaban Pemerintah kepada publik atas penggunaan keuangan.

Sasaran Opini Atas Laporan Keuangan Kabupaten Pekalongan dalam dua tahun terakhir masuk pada kategori WTP. Pencapaian tersebut menunjukkan Pemerintah Kabupaten Pekalongan mampu menerapkan suatu sistem pengendalian intern yang kuat untuk menyakinkan tercapainya proses dan hasil kegiatan yang diinginkan, dengan penilaian risiko serta pemilihan metode tata kelola yang tepat, yang mampu meyakinkan dapat dikendalikannya proses dan diperolehnya hasil kegiatan yang mampu meningkatkan kegunaan dan keandalan informasi baik keuangan dan non keuangan.

Tabel 2.1  
Pencapaian Indikator Sasaran Pemerintahan Bersih  
dan Akuntabel

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Persepsi Korupsi	-	-	-	3,58	3,39
2	Nilai SAKIP	47,61	58,72	60,52	63,51	64,02
3	Opini Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3				
5	Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3
6	Penggunaan e-procurement terhadap Belanja Pengadaan (%)	-	-	-		60,00
7	Laporan hasil pengendalian Gratifikasi (%)					

b. Birokrasi yang Efisien dan Efektif

Perwujudan birokrasi yang efektif dan efisien mendasarkan pada permasalahan organisasi gemuk, fragmented dan tumpang tindih, Sistem, proses dan prosedur kerja tidak jelas, dan overlapping peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung penyelesaian permasalahan tersebut, antara lain dengan melakukan perubahan struktur birokrasi yang ideal.

Struktur birokrasi diidealkan tidak menyebabkan timbulnya proses yang berbelit, kelambanan pelayanan dan pengambilan keputusan, dan akhirnya menciptakan budaya feodal pada aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem kelembagaan akan mendorong efisiensi, efektivitas, dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan dalam birokrasi. Perubahan pada sistem kelembagaan diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.

Pencapaian pada sasaran Birokrasi yang Efisien dan Efektif secara umum dilihat dari indikator Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks e-government/ SPBE. Ukuran pencapaian pada tahun 2020 terlihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.2  
Pencapaian Sasaran Birokrasi yang Efisien dan Efektif

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Reformasi Birokrasi	-	53,75	60,53	64,24	64,60
2	Indeks Profesionalitas ASN	-	-	81,48	73,34	-
3	Indeks e-government/ SPBE	-	-	-	-	2,60

c. Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas

Konsep pelayanan publik yang digunakan dalam road map RB ini adalah pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dan dunia usaha. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan, yaitu prioritas yang berkaitan dengan pelayanan publik pada sektor tertentu dan sangat menyentuh kehidupan masyarakat. Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu:

- 1) Pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya
- 2) Quick Wins, yaitu fokus perubahan yang dengan cepat: dapat dilakukan perubahannya; dapat diterapkan dalam waktu tidak lebih dari satu tahun; merupakan satu fungsi dari pemerintah yang sangat dirasakan oleh masyarakat/pemangku kepentingan (stakeholders); dan perubahan yang dilakukan memberikan dampak yang sangat berarti bagi masyarakat, sehingga memberikan citra positif terhadap reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Beberapa indikator sebagai tolok ukur pencapaian indikator Birokrasi yang efektif dan efisien, sebagai berikut :

Tabel 2.3.  
Pencapaian Sasaran Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Integritas pelayanan publik					
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (skor)	76	81	81,74	82,23	82,13
3	Indeks Pelayanan Publik				3,68	3,94
4	Nilai kepatuhan terhadap standar Pelayanan				66,85	66,85 (kuning)
5	Kualitas pengelolaan arsip					93,11

#### H. Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Tahun 2020, nilai evaluasi reformasi birokrasi berada disekitar 79,10. Nilai tersebut dihasilkan dari komponen pengungkit sebesar 48,57 dan hasil sebesar 30,52. Tabel berikut di bawah ini menunjukkan gambaran hasil penilaian pada masing-masing komponen dan aspeknya.

No	Komponen	Bobot	Hasil Penilaian
A	PENGUNGKIT	60	48,57
1	Pemenuhan	20	19,31
2	Hasil Antara Area Perubahan	10	4,36
3	Reform	30	24,91
B	HASIL	40	30,52
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10	7,48
2	Kualitas Pelayanan Publik	10	8,48
3	Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas KKN	10	8,10
4	Kinerja Organisasi	10	6,46
	NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI	100	79,10

Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit (proses) dan sasaran reformasi birokrasi diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut. Sehingga dengan menilai indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran pada masing-masing komponen. Komponen penilaian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi terdiri dari komponen pengungkit dan hasil. Untuk komponen pengungkit terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu Aspek Pemenuhan, Aspek Reform, dan Hasil Antara. Kategori-kategori pengungkit ini menjadi bagian dari 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi, yaitu: manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, organisasi, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik.

#### 1. Komponen Pengungkit

Aspek Pemenuhan :

##### a. Manajemen Perubahan

Agenda perubahan pada area manajemen perubahan berdasarkan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada empat indikator menunjukkan pemenuhan 100% dengan nilai bobot sebesar 2,00 terpenuhi seluruhnya.

No	Sub Aspek	Bobot	Hasil Penilaian	Persentase
	Total Bobot Manajemen Perubahan	2,00	2,00	100,00
1	Tim Reformasi Birokrasi	0,40	0,40	100,00
2	Road Map Reformasi Birokrasi	0,40	0,40	100,00
3	Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	0,80	0,80	100,00
4	Perubahan pola pikir dan budaya kinerja	0,40	0,40	100,00

Sumber : Hasil LKE 2021, diolah

##### b. Deregulasi Kebijakan

Agenda perubahan pada area deregulasi kebijakan berdasarkan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada dua indikator menunjukkan pemenuhan 100% dengan nilai bobot sebesar 2,00 terpenuhi seluruhnya.

No	Sub Aspek	Bobot	Hasil Penilaian	Persentase
	Total Bobot Deregulasi Kebijakan	2,00	2,00	100,00
1	Harmonisasi	1,00	1,00	100,00
2	Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan	1,00	1,00	100,00

Sumber : Hasil LKE 2021, diolah

c. Penataan dan Penguatan Organisasi

Agenda perubahan pada area penataan dan penguatan organisasi berdasarkan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tiga indikator menunjukkan satu indikator yang belum memenuhi 100%, yaitu pada penataan organisasi dengan nilai bobot tercapai sebesar 0,80 dari target nilai 1. Nilai pencapaian pada area penataan dan penguatan organisasi sebesar 2,80 dari nilai yang ditargetkan sebesar 3,00.

No	Sub Aspek	Bobot	Hasil Penilaian	Persentase
	Total Bobot Penataan dan Penguatan Organisasi	3,00	2,80	93,33
1	Penataan Organisasi	1,00	0,80	80,00
2	Evaluasi Kelembagaan	1,00	1,00	100,00
3	Tindak Lanjut Evaluasi	1,00	1,00	100,00

Sumber : Hasil LKE 2021, diolah

d. Penataan Tatalaksana

Agenda perubahan pada area tatalaksana berdasarkan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tiga indikator menunjukkan pemenuhan 100% dengan nilai bobot sebesar 2,50 terpenuhi seluruhnya.

No	Sub Aspek	Bobot	Hasil Penilaian	Persentase
	Total Bobot Penataan Tatalaksana	2,50	2,50	100,00
1	Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP)	0,50	0,50	100,00
2	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,50	1,50	100,00
3	Keterbukaan Informasi Publik	0,50	0,50	100,00

Sumber : Hasil LKE 2021, diolah

- e. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur  
Agenda perubahan pada area penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur berdasarkan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada delapan indikator menunjukkan pemenuhan 93,11% dengan nilai bobot terpenuhi sebesar 2,79 dari nilai yang harus dipenuhi sebesar 3,00. Indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan adalah Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi dan indikator Penetapan Kinerja Individu.

No	Sub Aspek	Bobot	Hasil Penilaian	Persentase
	Total Bobot Penataan Sistem Manajemen Aparatur	3,00	2,79	93,11
1	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi	0,20	0,20	100,00
2	Proses Penerimaan Pegawai Transparan, Objektif, Akuntabel, dan Bebas KKN	0,40	0,40	100,00
3	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	0,20	0,11	56,60
4	Promosi Jabatan dilakukan secara Terbuka	1,20	1,20	100,00
5	Penetapan Kinerja Individu	0,40	0,28	70,00
6	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai	0,20	0,20	100,00
7	Pelaksanaan Evaluasi Jabatan	0,20	0,20	100,00
8	Sistem Informasi Kepegawaian	0,20	0,20	100,00

Sumber : Hasil LKE 2021, diolah

- f. Penguatan Akuntabilitas  
Agenda perubahan pada area penguatan akuntabilitas berdasarkan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada dua indikator menunjukkan pemenuhan 100% dengan nilai bobot sebesar 2,50 terpenuhi seluruhnya.

No	Sub Aspek	Bobot	Hasil Penilaian	Persentase
	Total Bobot Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,50	2,50
1	Keterlibatan pimpinan	1,00	1,00	1,00
2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1,50	1,50	1,50

Sumber : Hasil LKE 2021, diolah

g. Penguatan Pengawasan

Agenda perubahan pada area penguatan pengawasan berdasarkan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada delapan indikator menunjukkan pemenuhan 89,00% dengan nilai bobot terpenuhi sebesar 2,23 dari nilai yang harus dipenuhi sebesar 2,50. Indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan adalah Pembangunan Zona Integritas dan indikator Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

No	Sub Aspek	Bobot	Hasil Penilaian	Persentase
	Total Bobot Penguatan Pengawasan	2,50	2,23	89,00
1	Gratifikasi	0,30	0,30	100,00
2	Penerapan SPIP	0,30	0,30	100,00
3	Pengaduan Masyarakat	0,50	0,50	100,00
4	Whistle Blowing System	0,30	0,30	100,00
5	Penanganan Benturan Kepentingan	0,30	0,30	100,00
6	Pembangunan Zona Integritas	0,50	0,30	60,00
7	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	0,30	0,23	75,00

Sumber : Hasil LKE 2021, diolah

h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Agenda perubahan pada area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik berdasarkan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada lima indikator menunjukkan pemenuhan 100% dengan nilai bobot sebesar 2,50 terpenuhi seluruhnya.

No	Sub Aspek	Bobot	Hasil Penilaian	Persentase
	Total Bobot Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	2,50	100,00
1	Standar Pelayanan	0,40	0,40	100,00
2	Budaya Pelayanan Prima	0,40	0,40	100,00
3	Pengelolaan Pengaduan	0,60	0,60	100,00
4	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan	0,70	0,70	100,00
5	Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,40	0,40	100,00

Sumber : Hasil LKE 2021, diolah

### Aspek Hasil Antara

Berdasarkan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi terhadap hasil antara, tercapai ditahun 2020 nilai sebesar 4,36 dari bobot yang harus terpenuhi sebesar 10,00. Dilihat dari persentasenya, aspek hasil antara baru tercapai sebesar 43,58%. Dari sepuluh sasaran, masih terdapat tiga sasaran yang masih belum memiliki nilai, yaitu Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kualitas Pengelolaan Aset dan *Merit System*.

No	Sub Aspek	Bobot	Hasil Penilaian	Persentase
	Total Aspek Hasil Antara	10,00	4,36	43,58
	Kualitas Pengelolaan Arsip	1,00	0,91	91,00
	Hasil Pengawasan Kearsipan			
	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1,00	0,77	77,00
	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa			
	Kualitas Pengelolaan Keuangan	1,00	0,00	0,00
	Indeks Pengelolaan Keuangan		-	
	Kualitas Pengelolaan Aset	1,00	0,00	0,00
	Indeks Pengelolaan Aset		-	
	<i>Merit System</i>	1,00	0,00	0,00
	Indeks <i>Merit System</i>		-	
	ASN Profesional	1,00	0,74	73,60
	Indeks Profesionalitas ASN			
	Kualitas Perencanaan	1,00	0,07	7,38
	Indeks Perencanaan			

No	Sub Aspek	Bobot	Hasil Penilaian	Persentase
	Maturitas SPIP	1,00	0,60	60,00
	Maturitas SPIP			
	Kapabilitas APIP	1,00	0,60	60,00
	Indeks Internal Audit Capability Model (IACM)			
	Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	1,00	0,67	66,85
	Penilaian Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Sesuai Undang-undang 25 Tahun 2009			

Sumber : Hasil LKE 2021, diolah

### Aspek Reform

#### a. Manajemen Perubahan

Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi aspek reform pada area manajemen perubahan menunjukkan pencapaian yang masih rendah dengan total sebesar 53,76%, dengan total penilaian sebesar 1,61 dari nilai yang ditargetkan sebesar 3,00. Ketiga indikator penilaian pada aspek reform manajemen perubahan tidak ada yang mencapai 100%.

No	Sub Aspek	Bobot	Hasil Penilaian	Persentase
	Total Bobot Manajemen Perubahan	3,00	1,61	53,76
1	Komitmen dalam Perubahan	1,50	0,78	51,85
2	Komitmen Pimpinan	1,00	0,50	50,00
3	Membangun Budaya Kerja	0,50	0,34	67,00

Sumber : Hasil LKE 2021, diolah

#### b. Deregulasi Kebijakan

Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi aspek reform pada area deregulasi perubahan menunjukkan pencapaian sebesar 97,22%. Total hasil penilaian sebesar 2,92 dari nilai yang ditargetkan sebesar 3,00.

Indikator penilaian pada aspek reform area deregulasi kebijakan yang belum tercapai pada indikator Penyelesaian Kebijakan.

No	Sub Aspek	Bobot	Hasil Penilaian	Persentase
	Total Bobot Deregulasi Kebijakan	3,00	2,92	97,22
1	Peran Kebijakan	2,00	2,00	100,00
2	Penyelesaian Kebijakan	1,00	0,92	91,67

Sumber : Hasil LKE 2021, diolah

c. Penataan dan Penguatan Organisasi

Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi aspek reform pada area Penataan dan Penguatan Organisasi menunjukkan pencapaian sebesar 100,00%, dengan nilai bobot sebesar 4,50 terpenuhi seluruhnya.

No	Sub Aspek	Bobot	Hasil Penilaian	Persentase
	Total Bobot Penataan dan Penguatan Organisasi	4,50	4,50	100,00
1	Organisasi Berbasis Kinerja	1,50	1,50	100,00
2	Penyederhanaan Organisasi	1,50	1,50	100,00
3	Hasil Evaluasi Kelembagaan	1,50	1,50	100,00

Sumber : Hasil LKE 2021, diolah

d. Penataan Tatalaksana

Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi aspek reform pada area penataan tatalaksana menunjukkan pencapaian sebesar 95,60%. Total hasil penilaian sebesar 3,59 dari nilai yang ditargetkan sebesar 3,75. Indikator penilaian pada aspek reform area penataan tatalaksana yang belum tercapai pada indikator Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan.

No	Sub Aspek	Bobot	Hasil Penilaian	Persentase
	Total Bobot Penataan Tatalaksana	3,75	3,59	95,60
1	Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan	0,50	0,34	67,00
2	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang	1,25	1,25	100,00

No	Sub Aspek	Bobot	Hasil Penilaian	Persentase
	Terintegrasi			
3	Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat	2,00	2,00	100,00

Sumber : Hasil LKE 2021, diolah

- e. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi aspek reform pada area penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur menunjukkan pencapaian yang sangat rendah yaitu sebesar 31,67%. Total hasil penilaian sebesar 1,43 dari nilai yang ditargetkan sebesar 4,50. Indikator penilaian sebanyak tujuh indikator, dan empat diantaranya belum tercapai, bahkan dua indikator yaitu penyetaraan jabatan dan manajemen talenta memiliki nilai nol.

No	Sub Aspek	Bobot	Hasil Penilaian	Persentase
	Total Bobot Penataan Sistem Manajemen Aparatur	4,50	1,43	31,67
1	Kinerja Individu	1,00	0,75	75,00
2	Evaluasi Jabatan	0,50	0,50	100,00
3	Assessment Pegawai	0,50	0,00	0,00
4	Pelanggaran Disiplin Pegawai	0,50	0,17	33,33
5	Kebutuhan Pegawai	0,50	0,01	1,67
6	Penyetaraan Jabatan	0,50	0,00	0,00
7	Manajemen Talenta	1,00	0,00	0,00

Sumber : Hasil LKE 2021, diolah

- f. Penguatan Akuntabilitas

Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi aspek reform pada area Penguatan Akuntabilitas menunjukkan pencapaian sebesar 72,28%. Total hasil penilaian sebesar 2,71 dari nilai yang ditargetkan sebesar 3,75. Indikator penilaian sebanyak empat indikator, dengan dua diantaranya belum tercapai, yaitu Efektifitas dan Efisiensi Anggaran dan Pemberian Reward and Punishment.

No	Sub Aspek	Bobot	Hasil Penilaian	Persentase
	Total Bobot Penguatan Akuntabilitas	3,75	2,71	72,28

No	Sub Aspek	Bobot	Hasil Penilaian	Persentase
1	Efektifitas dan Efisiensi Anggaran	1,00	0,29	29,06
2	Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas Kinerja	1,00	1,00	100,00
3	Pemberian Reward and Punishment	1,00	0,67	67,00
4	Kerangka Logis Kinerja	0,75	0,75	100,00

Sumber : Hasil LKE 2021, diolah

g. Penguatan Pengawasan

Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi aspek reform pada area Penguatan Pengawasan menunjukkan pencapaian sebesar 82,93%. Total hasil penilaian sebesar 3,11 dari nilai yang ditargetkan sebesar 3,75. Indikator penilaian sebanyak tujuh indikator, dengan dua diantaranya belum tercapai, yaitu Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dan indikator Peran APIP.

No	Sub Aspek	Bobot	Hasil Penilaian	Persentase
	Total Bobot Penguatan Pengawasan	3,75	3,11	82,93
1	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	0,75	0,75	100,00
2	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	0,60	0,56	93,34
3	Mekanisme Pengendalian Aktivitas Utama (SPIP)	0,60	0,60	100,00
4	Penanganan Pengaduan Masyarakat	0,60	0,60	100,00
5	Pembangunan Zona Integritas (ZI)	0,60	0,08	12,50
6	Peran APIP	0,60	0,53	87,50
7	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	0,75	0,75	100,00

Sumber : Hasil LKE 2021, diolah

h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi aspek reform pada area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik menunjukkan pencapaian sebesar 99,62%. Total hasil penilaian sebesar 3,74 dari nilai yang ditargetkan sebesar 3,75. Indikator penilaian yang belum tercapai, yaitu Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi.

No	Sub Aspek	Bobot	Hasil Penilaian	Persentase
	Total Bobot Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	3,74	99,62
1	Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik	2,50	2,50	100,00
2	Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi	1,25	1,24	98,85

Sumber : Hasil LKE 2021, diolah

2. Komponen Hasil

Penilaian terhadap hasil berdasarkan empat aspek, yaitu Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, kualitas pelayanan publik, Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN, dan Kinerja Organisasi. Nilai yang dihasilkan berdasarkan penilaian pada masing-masing aspek adalah sebesar 30,52 dari bobot yang harus dicapai sebesar 40. Dengan demikian, capaian terhadap hasil jika dipersentasekan baru mencapai sebesar 76,31%.

No	Aspek	Bobot	Hasil Penilaian	Persentase
	Total Hasil	40,00	30,52	76,31
A	Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan	10,00	7,48	74,80
	Opini BPK	3,00	3,00	100,00
	Nilai SAKIP	7,00	4,48	64,00
B	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,48	84,80
	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	10,00	8,48	84,80
C	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,10	81,00
	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	10,00	8,10	81,00
D	Kinerja Organisasi	10,00	6,46	64,64
	Capaian Kinerja	5,00	2,00	40,00

No	Aspek	Bobot	Hasil Penilaian	Persentase
	Kinerja Lainnya	2,00	2,00	100,00
	Survei Internal Organisasi	3,00	2,46	82,13

Sumber : Hasil LKE 2021, diolah

#### I. Rekomendasi Atas Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2020

Berdasarkan hasil evaluasi reformasi birokrasi tahun 2020, terdapat rekomendasi yang disampaikan dalam rangka penyempurnaan kualitas tata kelola birokrasi di Kabupaten Pekalongan.

1. Mengoptimalkan internalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara masif sampai ke tingkat OPD, tidak hanya sebatas Pokja di tingkat Pemerintah Kabupaten Pekalongan sehingga pembangunan dan perubahan akan merata sampai ke tingkat OPD;
2. Memastikan bahwa seluruh kebijakan yang ada memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya dan kebijakan terkait pelayanan sudah memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan yang diberikan sehingga dapat berkontribusi dalam memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat;
3. Menyempurnakan proses bisnis yang ada di Pemerintah Kabupaten Pekalongan agar mengacu pada kinerja utama organisasi, sehingga bisa menjadi dasar pembentukan organisasi berbasis kinerja yang lebih tepat fungsi;
4. Menyusun grand design SPBE yang terpadu dan terintegrasi, sehingga esensi dilaksanakannya e-government dapat tercapai yaitu untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, dan transparan. Dengan diterapkannya SPBE yang terintegrasi ini juga diharapkan akan memudahkan baik pihak internal, sehingga tidak perlu berkali-kali memasukan data yang sama untuk aplikasi yang berbeda-beda; dan bagi pengguna layanan, SPBE ini dapat menciptakan pelayanan publik yang lebih prima, lebih mudah, transparan, dan meminimalisir terjadinya praktik-praktik percaloan maupun pungli yang mungkin terjadi;

5. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 382 s.d. 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional;
6. Optimalisasi pengelolaan sistem manajemen SOM dengan menindaklanjuti pemanfaatan hasil assessment sebagai dasar pengembangan karier individu berbasis kompetensi, menyusun perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau HCDP secara menyeluruh dan melaksanakan pemetaan talenta pegawai dengan baik;
7. Melakukan penyempumaan pada Indikator Kinerja Utama, mulai dari level OPD sampai dengan indikator kinerja di bawahnya, sehingga dapat tercipta keselarasan penjabaran (cascade down) kinerja dari level Kabupaten sampai ke individu pegawai;
8. Meningkatkan kapabilitas dan kompetensi dari APIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, sehingga dapat lebih berperan dan memastikan bahwa segala kebijakan yang telah ditetapkan, khususnya terkait dengan kebijakan pengawasan terimplementasi dengan baik. APIP juga harus proaktif untuk melakukan monev atas kebijakan tersebut dan memberikan rekomendasi kepada pimpinan atas pelaksanaan kebijakan tersebut agar segala kebijakan yang diciptakan memang memberikan dampak positif terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
9. Meningkatkan kualitas pelayanan publik salah satunya dengan menindaklanjuti hasil penilaian survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara menyeluruh dan mendorong lahirnya inovasi dalam hal pelayanan agar mampu memberikan kepuasan secara maksimal kepada masyarakat.

## J. Permasalahan dan Isu Reformasi Birokrasi

Terkait dengan upaya mewujudkan ketiga sasaran reformasi tersebut terdapat beberapa permasalahan yang perlu untuk menjadi perhatian dan fokus perubahan dalam reformasi birokrasi Kabupaten Pekalongan. Perumusan masalah berdasar penilaian dari harapan masyarakat di delapan area perubahan, kemudian dikategorikan sesuai substansi isu. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian reformasi birokrasi di Kabupaten Pekalongan antara lain :

1. Manajemen Perubahan
  - a. Belum optimalnya komitmen pimpinan dalam mendukung proses perubahan manajemen ASN dan penerapan sistem merit.
  - b. Perubahan mindset ASN dan menumbuhkan budaya kerja yang melayani.
  - c. Budaya kerja dalam mendukung perubahan birokrasi belum terbangun secara optimal
2. Deregulasi Kebijakan
  - a. Kurangnya Koordinasi antar perangkat daerah dalam rangka penerapan RB
  - b. Kurangnya SDM dalam penyusunan Produk hukum Daerah
  - c. Kurangnya Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan dalam peningkatan kapabilitas perangkat daerah dan penerapan RB
  - d. Belum optimalnya pengaturan tentang benturan kepentingan dan resiko pekerjaan serta bantuan hukum
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
  - a. Belum lengkapnya analisis jabatan dan analisis beban kerja (Anjab dan ABK)
  - b. Masih terdapatnya tumpang tindih (overlapping) penyelenggaraan kewenangan dalam OPD.
4. Penataan Tatalaksana
  - a. Belum optimalnya penyusunan Proses Bisnis berdasarkan Renstra Perangkat Daerah (OPD);
  - b. Belum optimalnya penyusunan, penatapan SOP dan pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi secara berkala.

5. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur
  - a. Pelaporan Kinerja Individu (e-kinerja) belum menjadi catatan prestasi dan kinerja OPD.
  - b. Belum optimalnya Assessment Pegawai berdasarkan talenta dan masih terbatas pengisian JPT.
  - c. Pelanggaran Disiplin Pegawai dan penegakkan sanksi belum optimal.
  - d. Kebutuhan Pegawai dalam lima tahun mendatang belum menjadi acuan rekrutmen ASN.
  - e. Penyetaraan Jabatan Struktural dengan Jabatan Fungsional
  - f. Manajemen Talenta belum tersusun karena terbatasnya anggaran dan belum adaya tenaga ahli.
6. Penguatan Akuntabilitas
  - a. Efektifitas dan Efisiensi Anggaran belum optimal di seluruh OPD;
  - b. Implementasi *pemberian reward and punishment* belum optimal.
7. Penguatan Pengawasan
  - a. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) belum optimal (lewat email)
  - b. Belum optimalnya pembangunan Zona Integritas (ZI) dan OPD percontohan
  - c. Belum optimalnya peran APIP dalam pengawasan internal
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
  - a. Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pelayanan dan Konsultasi belum menjadi masukan peningkatan pelayanan umum
  - b. Belum semua OPD melaksanakan survei kepuasan masyarakat (SKM)

Capaian kinerja Reformasi Birokrasi Kabupaten Pekalongan (2020) sebesar 64,60 dari nilai tertinggi 100 termasuk kategori cukup baik. Hal ini menunjukkan penerapan RB masih bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja perangkat daerah baik dalam membangun birokrasi yang efektif dan efisien, kapabel dan peningkatan pelayanan prima. Kesimpulan dari berbagai permasalahan yang dihadapi ditetapkan isu strategis lima tahun ke depan, meliputi:

1. Belum optimalnya penataan birokrasi PD menuju pada tepat ukuran (rightzising) dan penataan PD masih terus dikerjakan berdasarkan peraturan perundangan yang baru, terutama penataan jabatan fungsional (misalnya peneliti, perencana, ahli pemetaan) dan pegawai pemerintah berdasarkan kontrak kinerja (P3K) di Kabupaten Pekalongan belum optimal.
2. Belum optimalnya pemetaan jabatan, pemetaan jabatan pegawai berdasarkan kompetensi (talens polls) dan rencana suksesi ASN sehingga manajemen ASN berdasarkan sistem merit.
3. Pengembangan birokrasi yang efisien dan efektif belum dapat optimal karena terbatasnya ASN dengan kualifikasi dan kapasitas sesuai dengan ruang jabatan, jabatan fungsional dan penempatan secara merata di Kabupaten Pekalongan.
4. Belum optimalnya pengembangan ASN melalui konseling, magang, Pendidikan dan pelatihan serta Pendidikan lanjut sesuai dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah dan pelaksanaan Diklat tergantung fasilitasi Pusat dan Provinsi Jawa Tengah.
5. Belum optimalnya perangkat daerah dalam melaksanakan quick wins yang memberikan daya ungkit cepat dalam pelayanan publik, antara lain disebabkan belum berkembangnya budaya kerja dan perubahan mindset ASN.
6. Belum optimalnya penetapan SOP, pelaksanaan, pengesahan dan pelaporan serta evaluasi secara berkala di masing-masing perangkat daerah.
7. Belum optimalnya penataan dan manajemen kepegawaian berdasarkan sistem merit untuk mencapai profesionalitas ASN, terutama pemanfaatan sistem informasi kepegawaian (SIMPEG) terbatas sebagai administrasi kepegawaian belum menjadi data dasar manajemen ASN, pemanfaatan big data dalam manajemen human capital.

### BAB III

## ARAH KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PEKALONGAN

#### **A.** Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional

##### 1. Arah Kebijakan Berdasarkan RPJMN 2020-2024

Berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 adalah penjabaran tahap pembangunan periode ke IV yang terkait dengan pembangunan reformasi birokrasi dapat dilihat sebagai berikut.

##### a) Pengarusutamaan Pembangunan Nasional Menurut RPJMN Tahun 2020-2024.

Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN 2020 - 2024 telah ditetapkan 6 (enam) pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Keenam pengarusutamaan (mainstreaming) memiliki peran yang vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat. Selain mempercepat dalam mencapai target-target dari fokus pembangunan, mainstreaming juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptif terhadap faktor eksternal lingkungan. Hal ini perlu dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai tujuan global. Salah satu mainstreaming yaitu Tata Kelola Pemerintahan yang baik merupakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam mendukung peningkatan kinerja seluruh dimensi pembangunan dengan indikator, antara lain:

- 1) Persentase instansi pemerintah yang menyusun rencana kebutuhan ASN jangka menengah, pengembangan kompetensi, dan pola karir
- 2) Persentase instansi pemerintah yang telah menyusun proses bisnis instansional

- 3) Persentase instansi pemerintah yang telah menyusun arsitektur SPBE instansional
- 4) Persentase instansi pemerintah yang menerapkan e-Arsip terintegrasi
- 5) Penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi
- 6) Penerapan Zona Integritas untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel
- 7) Persentase Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa instansional dengan maturitas level III
- 8) Jumlah unit pelayanan publik yang telah menerapkan standar pelayanan publik
- 9) Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat melalui LAPOR! SP4N.

b) Pembangunan Sumberdaya ASN

Sejalan dengan pembangunan ASN berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan melanjutkan Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 – 2025, berbagai kebijakan ditujukan untuk mewujudkan 8 area perubahan di dalam Reformasi Birokrasi Nasional, meliputi mental aparatur, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, peraturan perundang-undangan, serta pelayanan publik. Agenda reformasi birokrasi menjadi agenda penting dalam RPJMN 2020 – 2024 menekankan peningkatkan birokrasi bersih dan akuntabel, birokrasi efektif dan efisien, serta pelayanan publik berkualitas. Beragam kebijakan, program, dan kegiatan dalam kerangka reformasi birokrasi nasional, telah menunjukkan capaian yang sejalan dengan sasaran pembangunan ASN.

Perwujudan birokrasi yang bersih dan akuntabel terlihat dengan semakin meningkatnya jumlah Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah yang memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), skor B atas SAKIP, dan persentase penerapan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik seiring dengan ditetapkannya Perpres No.16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Birokrasi yang efektif dan efisien, diwujudkan melalui penyempurnaan kebijakan reformasi birokrasi nasional dalam bentuk Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2020 – 2025 dengan visi reformasi birokrasi menuju birokrasi kelas dunia (world class bureaucracy). Perbaikan reformasi birokrasi di level instansi juga semakin meningkat yang tercermin dari semakin membaiknya nilai Indeks RB yang didukung dengan penetapan PP No.17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS, PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK dan Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Perbaikan kualitas pelayanan publik terlihat dengan penerapan digitalisasi pelayanan publik (e-Services), peningkatan tingkat kepatuhan atas standar pelayanan publik sesuai dengan UU No. 25/2009 tentang pelayanan publik, integrasi sistem pengaduan masyarakat (LAPOR!-SP4N), pembentukan Mall Pelayanan Publik.

#### c) Reformasi Kelembagaan Birokrasi

ASN memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional dan daerah. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan negara, diperlukan ASN yang mampu menjalankan peran sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Namun, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi isu strategis selama 5 tahun ke depan. *Pertama*, terkait dengan profesionalitas ASN, data KASN menunjukkan bahwa dari 34 Kementerian baru 6 Kementerian yang menerapkan sistem merit dengan sangat baik, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian BUMN dan Kementerian Pertanian; *Kedua*, dari sisi kelembagaan, kajian LAN menunjukkan bahwa tumpang tindih tugas dan fungsi antar lembaga pemerintah pusat (Kementerian, LPNK, LNS) masih terjadi. Tumpang tindih tersebut disebabkan karena belum adanya penataan tugas dan fungsi dari lembaga-lembaga tersebut.

Lebih lanjut, fragmentasi tugas dan fungsi tersebut mempersulit pola koordinasi antar lembaga sehingga tatakelola menjadi tidak efektif. Salah satu upaya untuk mengatasi persoalan koordinasi tersebut adalah dengan menerapkan elektronifikasi proses bisnis pemerintahan melalui SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Tantangan ke depan adalah mewujudkan penerapan SPBE secara terintegrasi, baik dari sisi tatakelola, aplikasi, maupun infrastruktur dan *Ketiga*, pada aspek pelayanan publik, dilaksanakan untuk memperbaiki kinerja layanan adalah perluasan penerapan pelayanan secara terpadu yang mengintegrasikan berbagai layanan sektoral dan antar level pemerintahan, serta replikasi inovasi pelayanan publik. *Keempat*, dari sisi akuntabilitas, data BPK tahun 2018 menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan kelemahan system pengendalian intern, permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan. Selain itu, diperlukan suatu sistem manajemen kinerja kelembagaan yang efektif, handal, dan didukung dengan implementasi sistem integritas

d) Kondisi Tata Kelola Pemerintahan yang baik Tahun 2020-2024.

Dari aspek tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan menuju pada Pemerintahan yang dinamis (Dynamic Government), yaitu suatu tata kelola pemerintahan yang responsif atas aspirasi masyarakat, perubahan lingkungan strategis pembangunan yang cepat tanggap dan mampu mengelola perubahan. Selain itu struktur kelembagaan yang lincah (agile), yang mampu mengidentifikasi masalah dan/atau peluang, dan langsung mengantisipasi secara cepat dan berkesinambungan, sejalan dengan pembangunan dan mampu merespon isu sesuai dengan arah kebijakan strategis pembangunan. Dari sisi sumber daya manusia (SDM), perlu membangun SDM aparatur pembelajar, dengan menanamkan konsep pola pikir yang mampu berfikir strategis, terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai pelaku pembangunan serta

masyarakat, dengan berdasarkan sistem merit dan talent management.

Dari sisi pelayanan publik, diharapkan akan terbangun pelayanan publik berkualitas, akuntabel, dan responsif yang dapat memberikan perubahan sosial. Hal ini ditandai dengan terpenuhinya standar pelayanan, terbangunnya portal layanan terpadu baik secara elektronik maupun non elektronik, kanal pengaduan layanan yang efektif dan perbaikan layanan berkala bersama stakeholder (masyarakat dan pelaku usaha).

Untuk itu tata kelola pemerintahan sangat memerlukan prasyarat telah terbangunnya proses bisnis yang efektif, tidak silo, terbuka untuk berkolaborasi antar Pemerintah maupun dengan non Pemerintah. Tata kelola juga akan terus diperbaiki dan di evaluasi secara berkala didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi yang optimal. Selain terkoneksi antar lembaga ditingkat pusat, keterhubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menjadi penting, karena pelaksanaan dari proses bisnis pada tingkat teknis akan membawa dampak positif baik langsung maupun secara tidak langsung pada pelaksanaan program pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik.

## 2. Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025. Grand design reformasi birokrasi di tetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 menjadi acuan bagi Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah dalam melakukan reformasi birokrasi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pelaksanaan operasional Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, akan dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi yang ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

a) Visi Reformasi Birokrasi

Visi reformasi birokrasi adalah “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025.

b) Misi Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi memiliki beberapa misi sebagai berikut:

- 1) membentuk/menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- 2) melakukan penataan dan penguatan organisasi, tata laksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mind set dan culture set;
- 3) mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif;
- 4) mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien.

c) Tujuan Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Adapun area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan, seperti yang dikemukakan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.1.**

Area Perubahan dan Hasil Yang Diharapkan

Area Perubahan	Hasil yang diharapkan
Organisasi	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran ( <i>right sizing</i> )
Tata laksana	Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i>
Peraturan Perundang-undangan	Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif


Area Perubahan	Hasil yang diharapkan
Sumber daya manusia aparatur	SDM apatur yang berintegritas, netral, kompeten, <i>capable</i> , profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme
Akuntabilitas	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Pelayanan publik	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
Pola pikir ( <i>mind set</i> ) dan Budaya Kerja ( <i>culture set</i> ) Aparatur	Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

d) Sasaran Reformasi Birokrasi

Sasaran reformasi birokrasi adalah:

- a. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima.

Sasaran lima tahunan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi ini mengacu pada periodisasi tahapan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJPN 2005-2025. Pada saat ini sasaran reformasi birokrasi menginjak pada sasaran tahun 2020-2024. Pada periode lima tahun keempat dilakukan melalui peningkatan kapasitas birokrasi untuk menjadi pemerintahan kelas dunia pada akhir perencanaan tahun 2025, dengan milestone, sebagai berikut :



**Gambar 3.1.**

Tahapan Pencapaian Sasaran Reformasi Birokrasi Lima Tahunan

Pada tahun 2025, pencapaian sasaran-sasaran di atas secara bertahap, diharapkan telah menghasilkan governance yang berkualitas. Semakin baik kualitas governance, semakin baik pula hasil pembangunan (development outcomes) yang ditandai dengan kondisi tidak ada korupsi; tidak ada pelanggaran ASN; APBN dan APBD baik; semua program selesai dengan baik; semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat; komunikasi dengan publik baik; penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif; penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan; hasil pembangunan nyata (menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki kesejahteraan rakyat).

Strategi pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan melalui program-program yang berorientasi pada hasil (outcomes oriented program). Program-program tersebut dilaksanakan sesuai dengan tingkat pelaksanaannya sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.2.**

Perbandingan Program Antar Tingkat Pelaksana RB

Nasional		Instansional (K/L/Pemda)
Program Tingkat Makro (Komite Pengarah Reformasi, Birokrasi Nasional, Tim Reformasi Birokrasi Nasional)	Program Tingkat Meso (Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional, Tim Independen, Tim Quality Assurance)	Program Tingkat Mikro (Tim Reformasi Birokrasi K/L/Pemda)
1) Penataan Organisasi 2) Penataan Tata laksana 3) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 4) Penguatan Pengawasan 5) Penguatan Akuntabilitas Kinerja 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1) Manajemen Perubahan 2) Konsultasi dan Asistensi 3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4) Knowledge management.	1) Manajemen Perubahan 2) Penataan Peraturan Perundang-undangan 3) Penataan dan penguatan Organisasi 4) Penataan Tata laksana 5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 6) Penguatan Pengawasan 7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 9) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

### 3. Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2020 – 2025

Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2025 ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2025, sebagai berikut :

a. Arah Kebijakan dan Strategi Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2025. Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dengan agenda: *Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan*, meliputi:

1. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja, melalui strategi:
  - a) penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah;
  - b) penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan
  - c) pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).
2. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan, melalui strategi:
  - a) penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e- government,
  - b) penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi;
  - c) penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan
  - d) penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
3. Penerapan open government, melalui strategi :
  - a) pembentukan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
  - b) peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik;
  - c) publikasi semua proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/Pemda;
  - d) penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik;

- e) pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik;
- f) pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh untuk agenda: *Menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)*, meliputi:

1. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah, melalui strategi:
  - a) penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah;
  - b) penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
  - c) penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.
2. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional, melalui strategi:
  - a) penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan RBN;
  - b) penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara;
  - c) perluasan dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah daerah; dan
  - d) penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi nasional.
3. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), melalui strategi:
  - a) penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif;
  - b) penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, dan berbasis TIK;
  - c) penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat;
  - d) penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);
  - e) penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan
  - f) penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik, melalui strategi:

- a) memastikan implementasi UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten;
- b) mendorong inovasi pelayanan publik;
- c) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan
- d) penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.

#### b. Sasaran Reformasi Birokrasi

Pembangunan di sub bidang ASN diarahkan pada tiga sasaran pembangunan (sasaran reformasi birokrasi disesuaikan dengan sasaran pembangunan sub sektor aparatur negara dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN, dinyatakan sasaran reformasi birokrasi, yaitu :

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel. Arah kebijakan dari sasaran ini meliputi:
  - a) Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif.
  - b) Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis.
  - c) Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja.
  - d) Peningkatan fairness, transparansi, dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa.
2. Birokrasi yang efektif dan efisien. Arah kebijakan dari sasaran ini meliputi:
  - a) Penguatan agenda Reformasi Birokrasi Nasional dan peningkatan kualitas implementasinya.
  - b) Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan sinergis.
  - c) Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-government.
  - d) Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat.
  - e) Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif.
  - f) Peningkatan kualitas kebijakan publik.

- g) Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi, dan transformatif.
  - h) Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi.
  - i) Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan terpadu.
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas, meliputi:
- a) Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan:
    - 1) Implementasi UU Pelayanan Publik
    - 2) Pemanfaatan ICT
    - 3) Integritas dan kualitas SDM Pelayanan
    - 4) Budaya pelayanan
    - 5) *Quick Wins*
  - b) Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik.
    - 1) Penguatan monev kinerja
    - 2) Efektivitas pengawasan
    - 3) Sistem pengaduan
    - 4) Penerapan reward and punishment

Untuk melihat keberhasilan upaya pencapaian sasaran reformasi birokrasi, telah ditetapkan ukuran keberhasilan dengan indikator-indikator sebagai berikut :

No	Area Perubahan	Indikator	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayanan Publik yang Prima
1	Manajemen Perubahan	1. Indeks Kepemimpinan Perubahan	v	v	v
2	Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan	2. Indeks Reformasi Hukum 3. Indeks Kualitas Kebijakan	v	v	V
3	Penataan Organisasi/Kel embagaan	4. Indeks Kelembagaan	v	v	V
4	Penataan Tatalaksana	5. Indekes SPBE 6. Indek Pengawasan Kearsipan 7. Indeks Pengelolaan Keuangan 8. Indeks Pengelolaan Aset 9. Indeks Pemerintahan Daerah	v	v	v
5	Sistem Manajemen	10. Indeks Profesionalitas ASN	v	v	v

No	Area Perubahan	Indikator	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayanan Publik yang Prima
	SDM				
		11. Indeks Sistem Merit		v	
		12. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN		v	
6	Penguatan Akuntabilitas	13. Nilai SAKIP 14. Indeks Perencanaan	v	v	v
7	Pengawasan	15. Maturitas SPIP 16. Kapabilitas APIP 17. Opini BPK 18. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	v		
8	Pelayanan Publik	19. Indeks Inovasi 20. Indeks Pelayanan Publik			v

## B. Arah Kebijakan Reformasi Kabupaten Pekalongan

Arah kebijakan reformasi birokrasi Kabupaten Pekalongan mengacu pada visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pekalongan sesuai RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2021-2026, sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan Yang Sejahtera, Adil, Merata (Setara) dan Berbudaya Gotong Royong”

Penjabaran dari masing-masing frase visi pembangunan Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

### 1. Sejahtera

Sejahtera yang dimaksud dalam visi pembangunan jangka menengah adalah:

- a. Terpenuhinya kebutuhan dasar yang meliputi sandang, pangan dan papan bagi warga masyarakat Kabupaten Pekalongan.
- b. Memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan yang layak dan memadai.
- c. Terbukanya lapangan kerja yang seluas-luasnya.
- d. Penyerapan tenaga kerja dengan penghasilan yang memadai.
- e. Mampu bersaing dan berinovasi dalam dunia perekonomian dengan berbasis penguatan ekonomi kerakyatan yang mandiri.

### 2. Adil

Adil yang dimaksud dalam visi pembangunan jangka menengah adalah:

- a. menghilangkan kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Pekalongan
- b. menghilangkan ego struktural
- c. menghilangkan diskriminasi dan segala bentuk ketidakadilan didalam kehidupan masyarakat kabupaten pekalongan
- d. pelaksanaan segala regulasi dan perundang – undangan yang berkeadilan.

### 3. Merata

Merata yang dimaksud dalam visi pembangunan Kabupaten Pekalongan adalah:

- a. Pendistribusian kegiatan pembangunan secara merata disemua wilayah dan sektor atau bagian;
- b. Terpenuhinya infrastruktur publik yang memadai;
- c. Terbukanya konektivitas antar wilayah.

### 4. Bergotong Royong

Bergotong royong yang dimaksud dalam visi pembangunan Kabupaten Pekalongan adalah:

- a. Bahu membahu dalam menyelesaikan masalah dan atau pekerjaan;
- b. Menumbuhkan sikap sukarela dan ikhlas;
- c. Menumbuhkan sikap tolong menolong;
- d. Mempererat tali silaturahmi dan atau persaudaraan;
- e. Meningkatkan rasa solidaritas;
- f. Memperkokoh persatuan.

Sedangkan penjabaran visi pembangunan Kabupaten Pekalongan, maka ditetapkan misi pembangunan jangka menengah tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Memperkokoh kerukunan hidup beragama yang dilandasi dengan nilai-nilai nasionalisme dan gotong-royong.
2. Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif berbasis kemajuan teknologi informasi.
3. Menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan, investasi, peluang pasar dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan berlandaskan potensi lokal.

4. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing, berbudi luhur berlandaskan nilai-nilai keadilan dan mengedepankan kearifan budaya lokal.
5. Meningkatkan kualitas infrastruktur publik yang merata, pengurangan resiko bencana berlandaskan daya dukung dan kelestarian lingkungan.

Dari lima misi tersebut maka pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Pekalongan adalah melaksanakan misi kedua (2) yaitu : Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif berbasis kemajuan teknologi informasi. Sedangkan perumusan tujuan dari misi 2 yang erat kaitannya dengan reformasi birokrasi adalah : “Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih”. Rumusan sasaran yang ingin dicapai dikemukakan empat sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.
2. Menguatnya kinerja pengawasan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.
3. Meningkatnya pengelolaan kelembagaan dan sumberdaya manusia dalam menjalankan pemerintahan daerah.
4. Meningkatnya efektifitas pelayanan publik yang didukung pemanfaatan teknologi informasi.

Penjabaran dari tujuan dan sasaran, indikator dan target dalam pencapaian dari misi kedua RPJMD yang erat kaitannya dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Pekalongan, sebagai berikut :

**Tabel 3.3.**

Tabel Pencapaian Tujuan Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik Dan Bersih Pada Misi Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Dan Inovatif Berbasis Kemajuan Teknologi Informasi

Misi / Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Koordinator		
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
Misi 2 : Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif berbasis kemajuan teknologi informasi															
meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang yang baik dan bersih		Indeks Reformasi Birokrasi	Skor hasil evaluasi Reformasi Birokrasi dari kementerian PAN RB	Indeks	B (64,60)	B (66,50)	BB (70,10)	BB (71,30)	BB (72,30)	BB (72,50)	BB (73,00)	BB (73,10)	Sekretariat Daerah		
	1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	1. Nilai SAKIP Kabupaten 2. Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Skor Nilai SAKIP hasil evaluasi MENPAN-RB Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai Opini	64,02 WTP	65,50 WTP	66,96 WTP	69,90 WTP	72,84 WTP	75,78 WTP	78,72 WTP	78,72 WTP	Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah	
	2	Menguatnya kinerja pengawasan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan	Maturitas SPIP yang terintegrasi	Hasil pengukuran terhadap 25 fokus penilaian maturitas SPIP	Level	3	3	3	4	4	4	4	4	4	Sekretariat Daerah
	3	Meningkatnya pengelolaan kelembagaan dan sumberdaya manusia dalam menjalankan pemerintahan daerah	Indeks Sistem Merit	Nilai Sistem Merit/Nilai Maksimal Sistem Merit	Indeks	-	0,47	0,61	0,63	0,65	0,66	0,67	0,67	0,67	Sekretariat Daerah
	4	Meningkatnya efektifitas pelayanan publik yang didukung pemanfaatan	1. Indeks Inovasi Daerah	Hasil pengukuran berdasarkan pengisian pada	Indeks	3.632	3.845	4.132	4.568	4.711	4.920	5.132	5.132	5.132	Sekretariat Daerah

Misi / Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Koordinator
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	teknologi informasi		<a href="http://indeks.inovasi.otda.go.id/layanan">http://indeks.inovasi.otda.go.id/layanan</a>										
		2. Indeks SPBE	Hasil pengukuran dari evaluasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,60	2,90	3,10	3,30	3,60	4,20	4,50	4,50	Sekretariat Daerah
		3. Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Rara-Rata persentase kepemilikan dokumen adminduk (Kepemilikan KTP el, KK, Akte Kelahiran 0-18 <sup>th</sup> dan Akte Kematian) dibagi 4	%	86,78	86,88	87,25	87,45	87,67	87,88	88,13	8,13	Sekretariat Daerah
		4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	$IKM = \frac{\text{Total dan Nilai Persegi Per Urut} \times \text{Nilai} \text{ yang tersis}}{\text{Total nilai yang tersis} \times \text{pembagi}}$ <p>Dimana:</p> $\text{Bobot nilai rata-rata} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Urut}} = \frac{1}{14} = 0,071$	Nilai	B (81,00)	B (81,25)	B (81,50)	B (82,00)	B (82,50)	B (83,00)	B (83,50)	B (83,50)	Sekretariat Daerah

## BAB IV ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

### A. Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi Kabupaten Pekalongan telah masuk kepada periode ketiga atau terakhir sesuai dengan *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024. Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program Reformasi Birokrasi. Terdapat tiga sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu:

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
2. Birokrasi yang Kapabel;
3. Birokrasi Pelayanan Publik yang Prima.

Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi tersebut diyakini merupakan pengungkit utama dari pencapaian tujuan dan berbagai indikatornya. Selain itu penetapan ketiga sasaran di atas juga mempertimbangkan keberlanjutan dari sasaran Reformasi Birokrasi periode sebelumnya dengan memperhatikan lingkungan strategis pemerintah.

Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam 5 tahun ke depan ditujukan pada capaian pelayanan publik yang prima dengan penguatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik serta efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan tergambar dari proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang akuntabel. Selain itu ditunjang dengan manajemen pemerintahan yang baik dan bersih membutuhkan kelembagaan/organisasi yang tepat dan didukung dengan penataan manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik. Hal tersebut dengan membentuk integritas aparatur yang kompetitif dan inovatif.

Reformasi Birokrasi Kabupaten Pekalongan diharapkan semakin baik, hal ini melihat capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2016-2020 di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan masih terdapat hal-hal yang belum sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan tiap tahun. Terdapat Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan dinilai reformasi birokrasinya perlu mendapatkan perhatian agar sesuai dengan arah kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional 2020 – 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Permenpan RB Nomor 25 tahun 2020 dan arahan Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023. Perlunya koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan Reformasi di Kabupaten Pekalongan 2021 – 2026 yang lebih baik dengan capaian kinerja yang lalu untuk mencapai tiga sasaran yaitu : (1) pemerintahan yang bersih dan akuntabel; (2) birokrasi yang efektif dan efisien dan (3) birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Tiga sasaran reformasi birokrasi tersebut sejalan dengan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pekalongan 2021 – 2026.

#### B. Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Pencapaian tujuan ini diukur melalui indicator global diantaranya: *Ease of Doing Business* (Kemudahan Melakukan Berbisnis) yang dikeluarkan oleh World Bank, *Corruption Perceptions Index* (Indeks Persepsi Korupsi) oleh *Transparency International*, *Government Effectiveness Index* (Tingkat Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan) oleh World Bank, dan *Trust Barometer* oleh Edelman. Selain akan diukur pada akhir periode Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024, setiap indikator tersebut juga akan di evaluasi pencapaiannya setiap tahun sebagai dasar bagi pengambilan keputusan yang terkait dengan strategis reformasi birokrasi pada berbagai tingkatan.

Sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Pekalongan digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 4.1

Sasaran dan Indikator Reformasi Birokrasi 2021-2026

Sasaran Reformasi Birokrasi	Indikator Sasaran	Baseline 2020	Target 2026
Birokrasi Bersih dan Akuntabel	1. Indeks Perilaku Anti Korupsi	3,39	
	2. Nilai SAKIP	64,02	78,72
	3. Opini BPK	WTP	WTP
Birokrasi Yang Kapabel	1. Indeks Kelembagaan	Level 3	Level 4
	2. Indeks SPBE	2,60	4,50
	3. Indeks Profesionalitas ASN	65,90	
Pelayanan Publik Yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,00	83,50

Dalam rangka memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 tercapai, strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi harus ditetapkan sebaik mungkin. Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 ini menetapkan hal-hal baru yang tidak ada pada Road Map periode sebelumnya namun juga tetap mempertahankan hal-hal baik yang dianggap efektif dari Road Map periode sebelumnya. Penambahan hal baru tersebut misalnya adalah ditetapkannya sasaran dan indikator program yang terukur agar ketercapaian perubahan pada setiap area dapat lebih dimonitor secara riil. Adapun diantara hal yang masih tetap dipertahankan dari Road Map periode sebelumnya adalah pengorganisasian pelaksanaan Reformasi Birokrasi kedalam tingkatan nasional dan instansional serta pelaksanaan quickwin pada tingkatan nasional dan instansional. Secara umum, hubungan antara tujuan, sasaran, serta strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 dapat terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.1. Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi dengan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2021-2026

### C. Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan

Untuk mendukung pencapaian sasaran reformasi birokrasi, didukung melalui program dan kegiatan yang ditetapkan dalam rencana aksi, serta *Quick Wins* yang merupakan program percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

#### 1. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan

Untuk mencapai sasaran Reformasi Birokrasi tahun 2021 – 2026 maka perlu dilakukan intervensi melalui program dan kegiatan prioritas agar berjalan sesuai dengan rencana. Berikut ini merupakan rencana aksi untuk pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi Kabupaten Pekalongan tahun 2021-2026.

Tabel 3.2.  
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026

Area Perubahan	Program/ Kegiatan	Rencana Aksi	Target Pelaksanaan Tahun :						Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Manajemen Perubahan	Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan :								
	Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	Menyusun tim Reformasi Birokrasi Kabupaten 2020	√						Bagian Organisasi Setda
		Konsolidasi dan koordinasi tim Reformasi Birokrasi		√	√	√	√	√	Bagian Organisasi Setda
	Penyusunan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi dan <i>Quick Wins</i>	Menyusun <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi	√						Bagian Organisasi Setda
		Monitoring dan evaluasi capaian indikator dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi		√	√	√	√	√	Bagian Organisasi Setda
	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan	Menyusun Rencana Kerja Reformasi Birokrasi tahunan	√	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi Setda
	Sosialisasi <i>Road</i>	Sosialisasi <i>Road</i>		√					Bagian

Area Perubahan	Program/ Kegiatan	Rencana Aksi	Target Pelaksanaan Tahun :						Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Map Reformasi Birokrasi	Map Reformasi Birokrasi							Organisasi Setda
	Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	√	√	√	√	√	√	Inspektorat
	Pembangunan Budaya Integritas :								
	Diklat penyuluh anti korupsi	Diklat penyuluh anti korupsi	√	√	√	√	√	√	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Evaluasi budaya integritas	Monitoring dan evaluasi penerapan budaya integritas	√	√	√	√	√	√	Inspektorat
	Penataan Pola Pikir dan Budaya Kerja:								
	Penetapan nilai-nilai Budaya Kerja	Penetapan nilai-nilai Budaya Kerja	√	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi Setda
	Pembangunan komitmen Perangkat Daerah terhadap program Reformasi Birokrasi	Monitoring dan evaluasi inovasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	√	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi Setda
	Evaluasi Budaya Kerja Pegawai	Monitoring dan evaluasi penerapan budaya kerja Perangkat Daerah							Bagian Organisasi Setda
Deregulasi Kebijakan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	√	√	√	√	√	√	Bagian Hukum Setda
		Fasilitasi bantuan hukum	√	√	√	√	√	√	Bagian Hukum Setda
		Pendokumentasian Produk Hukum dan pengelolaan Informasi Hukum	√	√	√	√	√	√	Bagian Hukum Setda
	Program Penunjang	Sosialisasi Peraturan	√	√	√	√	√	√	Bagian Hukum Setda

Area Perubahan	Program/ Kegiatan	Rencana Aksi	Target Pelaksanaan Tahun :						Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	perundang-undangan							
		Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	√	√	√	√	√	√	Bagian Hukum Setda
Penataan dan Penguatan Organisasi	Evaluasi kelembagaan	Monitoring dan evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah dan penilaian tingkat kematangan oreganisasi daerah	√	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi Setda
	Penataan kembali Perangkat Daerah berbasis kinerja	Penataan kelembagaan Perangkat Daerah sesuai dinamika dan kebutuhan Daerah	√	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi Setda
Penataan Tatalaksana	Penyusunan proses bisnis	Menyusun Peta proses bisnis Pemerintah Daerah	√	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi Setda
	Evaluasi SOP	Monitoring dan evaluasi dan fasilitasi penyusunan Standar Operasional Pelayanan	√	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi Setda
	Evaluasi penerapan proses bisnis	Monitoring dan evaluasi penerapan Proses Bisnis	√	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi Setda
	Pembinaan penataan kearsipan	Pembinaan kearsipan pada Perangkat Daerah menuju tertib arsip dan terintegrasi	√	√	√	√	√	√	Dinas Arsip dan Perpustakaan
	Evaluasi pelaksanaan kearsipan Perangkat Daerah	Pengawasan kearsipan pada Perangkat Daerah untuk mencapai target	√	√	√	√	√	√	Dinas Arsip dan Perpustakaan

Area Perubahan	Program/ Kegiatan	Rencana Aksi	Target Pelaksanaan Tahun :						Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		kategori Cukup							
	Pembangunan <i>e-government</i> yang terintegrasi	Pembangunan infrastruktur Tehnologi Informasi dan Komunikasi dan aplikasi yang terintegrasi	√	√	√	√	√	√	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Penguatan keterbukaan informasi publik ( <i>open government</i> )	Peningkatan badan publik yang terbuka	√	√	√	√	√	√	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Evaluasi keterbukaan informasi publik ( <i>open government</i> )	Pemeringkatan keterbukaan informasi badan publik	√	√	√	√	√	√	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Penerapan <i>e-procurement</i> melalui Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyiapan sarpras Pengadaan Barang Jasa</li> <li>• Penerapan <i>e-procurement</i></li> </ul>	√	√	√	√	√	√	Bagian Pengadaan Barang Jasa Setda
	Evaluasi pelaksanaan <i>e-procurement</i>	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan <i>e-procurement</i>	√	√	√	√	√	√	Bagian Pengadaan Barang Jasa Setda
Penataan Sistem Manajemen SDM	Umum :								
	Merencanakan kebutuhan pegawai	Penetapan kebutuhan pegawai	√	√	√	√	√	√	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan analisis jabatan	√	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi Setda
		Fasilitasi, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dinamika dan kebutuhan daerah	√	√	√	√	√	√	
	Proses penerimaan pegawai yang transparan, objektif, akuntabel dan bebas Korupsi dan Nepotisme	Seleksi pengadaan Aparatur Sipil Negara secara terbuka	√	√	√	√	√	√	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Pengembangan pegawai Reformasi Birokrasi berbasis	Pelatihan disesuaikan dengan	√	√	√	√	√	√	Badan Kepegawaian Pengembangan

Area Perubahan	Program/ Kegiatan	Rencana Aksi	Target Pelaksanaan Tahun :						Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	kompetensi	kebutuhan kompetensi							Sumber Daya Manusia
	Promosi jabatan secara terbuka	Pelantikan pejabat pimpinan tinggi secara terbuka sesuai syarat kompetensi, kualifikasi, rekam jejak jabatan dan persyaratan objektif lainnya	√	√	√	√	√	√	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Penetapan sasaran kerja pegawai	Implementasi SKP	√	√	√	√	√	√	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Penegakan aturan disiplin, kode etik dan kode perilaku pegawai	Penanganan kasus Kepegawaian	√	√	√	√	√	√	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Pelaksanaan evaluasi jabatan	Monitoring dan evaluasi implementasi evaluasi jabatan	√	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi Setda
	Pengembangan jabatan fungsional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi penghitungan formasi jabatan fungsional</li> <li>• Pelatihan jabatan fungsional diikuti sertifikasi kompetensi</li> <li>• Pelantikan jabatan fungsional</li> </ul>	√	√	√	√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia</li> <li>• Bagian Organisasi Setda</li> </ul>
	Sistem informasi kepegawaian	Pengembangan aplikasi sistem informasi kepegawaian	√	√	√	√	√	√	• Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Proses Pelaksanaan Remunerasi								
	Komponen kinerja organisasi:								
	Pengukuran capaian realisasi fisik dan anggaran tepat waktu	Pengembangan aplikasi <i>e-controlling</i> integrasi realisasi fisik dan keuangan Anggaran	√						Bagian Pembangunan Setda

Area Perubahan	Program/ Kegiatan	Rencana Aksi	Target Pelaksanaan Tahun :						Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Pendapatan dan Belanja Daerah dengan pencapaian target indikator program/ kegiatan							
		Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja program/ kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah		√	√	√	√	√	Bagian Pembangunan Setda
	Pengukuran capaian realisasi Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah tepat waktu	Pengumpulan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Monitoring dan evaluasi kinerja dalam sistem e-Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	√	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi Setda
	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat	Monitoring dan evaluasi, pemutahiran data dan pengawasan daerah	√	√	√	√	√	√	Inspektorat
	Komponen Kinerja Individu:								
	Penyusunan evaluasi jabatan (info faktor, kelas jabatan, harga jabatan)	Monitoring dan evaluasi implementasi hasil evaluasi jabatan	√	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi Setda
	Melakukan pemetaan kompetensi	Penyusunan <i>Computer Assisted Test</i> Psikometri penilaian potensi/ kompetensi Pegawai Negeri Sipil	√	√	√	√	√	√	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Penyusunan laporan kinerja individu	-							Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Tunjangan Kinerja	Penyusunan dan perhitungan Tunjangan Kinerja	√	√	√	√	√	√	Badan Pengelola Keuangan Daerah

Area Perubahan	Program/ Kegiatan	Rencana Aksi	Target Pelaksanaan Tahun :						Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Penguatan Akuntabilitas	Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembahasan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2024 dengan Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</li> <li>• Evaluasi Rencana Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2024 di Kementerian Dalam Negeri</li> <li>• Publikasi Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2024</li> </ul>	√						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang
	Peningkatan partisipasi publik dalam proses perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsultasi Publik dan pembukaan masa Musyawarah rencana pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah</li> <li>• Musyawarah rencana pembangunan wilayah Rencana Kerja Perangkat Daerah</li> <li>• Musyawarah rencana pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah</li> </ul>	√	√	√	√	√	√	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang
	Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifikasi Rancangan akhir Rencana Strategis</li> </ul>	√						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Area Perubahan	Program/ Kegiatan	Rencana Aksi	Target Pelaksanaan Tahun :						Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Perangkat Daerah 2021-2026 • Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2021-2026 dengan Peraturan Bupati							Litbang
		Pengendalian Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah		√	√	√	√	√	
	Pengintegrasian Sistem aplikasi e-Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Government Resource management System	Pembangunan aplikasi e-Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	√	√	√	√	√	√	• Dinas Komunikasi dan Informatika • Bagian Organisasi Setda
	Penyusunan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	• Pembentukan Tim penyusun Indikator Kinerja Utama • Perumusan Indikator Kinerja yang strategik • Penetapan Indikator Kinerja Utama	√						Bagian Organisasi Setda
		Monitoring dan evaluasi ketercapaian Indikator Kinerja Utama apabila perlu direviu		√	√	√	√	√	Bagian Organisasi Setda
	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan	Pencermatan data untuk disusun menjadi Rencana Kinerja Tahunan	√	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi Setda
	Penyusunan Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas	Pencermatan data untuk disusun menjadi Perjanjian Kinerja dan penandatanganan Perjanjian Kinerja serta	√	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi Setda

Area Perubahan	Program/ Kegiatan	Rencana Aksi	Target Pelaksanaan Tahun :						Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Monitoring dan evaluasi ketercapaian Perjanjian Kinerja							
	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten, Perangkat Daerah, Administrator dan Pengawas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten oleh Tim dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah</li> <li>• Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah administrator dan pengawas oleh masing-masing pejabat</li> <li>• Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah oleh Inspektorat</li> </ul>	√	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi Setda
	Evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah seluruh Perangkat Daerah	√	√	√	√	√	√	Inspektorat
Penguatan Pengawasan	Pemenuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	Monitoring dan evaluasi dan pendampingan pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	√	√	√	√	√	√	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia / Inspektorat
	Penanganan	Laporan	√	√	√	√	√	√	Inspektorat

Area Perubahan	Program/ Kegiatan	Rencana Aksi	Target Pelaksanaan Tahun :						Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Gratifikasi	Gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi							
	Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekonsiliasi Data Realisasi Dana Transfer Kabupaten/Kota</li> <li>• Rekonsiliasi Data Realisasi Kas Sekolah</li> <li>• Rekonsiliasi Data Realisasi Pendapatan dan Belanja Perangkat Daerah</li> <li>• Pembinaan Pengelolaan keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah</li> <li>• Penguatan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah</li> </ul>	√	√	√	√	√	√	Badan Pengelola Keuangan Daerah
	Audit laporan keuangan	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	√	√	√	√	√	√	Inspektorat
	Penanganan benturan kepentingan	Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan	√	√	√	√	√	√	Inspektorat
	Pengelolaan <i>Whistle Blowing System</i>	Penyusunan kebijakan <i>Whistle Blowing System</i>	√	√	√	√	√	√	Inspektorat
	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian dan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	√	√	√	√	√	√	Inspektorat
	Peningkatan kapabilitas Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah	Pembinaan dan Assesment dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	√	√	√	√	√	√	Inspektorat
	Penyelesaian tindak lanjut pengaduan	Monitoring dan evaluasi Tindak lanjut	√	√	√	√	√	√	Inspektorat

Area Perubahan	Program/ Kegiatan	Rencana Aksi	Target Pelaksanaan Tahun :						Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	masyarakat	pengaduan masyarakat							
	Pembangunan Zona Integritas (Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bersih Bebas Melayani)	Asistensi dan assesment oleh TPI untuk Perangkat Daerah yang dicalonkan Wilayah Bebas Korupsi / Wilayah Bersih Bebas Melayani	√	√	√	√	√	√	Inspektorat
	Pengukuran integritas organisasi dan jabatan	Survey bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi	√	√	√	√	√	√	Inspektorat
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pembangunan sistem aplikasi pelayanan publik yang terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan <i>Tracking System</i></li> <li>• Pengembangan <i>Short Message Service Gateway</i></li> <li>• Pembangunan aplikasi Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) Kabupaten Pekalongan</li> <li>• Pengaktifan Konfirmasi Status Wajib Pajak</li> </ul>	√						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>• Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> </ul>
	Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat.	Perumusan Kebijakan, Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi Setda
	Kegiatan Peningkatan Kinerja Unit Pelayanan Publik:								Bagian Organisasi Setda
	a. Penerapan <i>reward/ punishment</i> untuk pemberi layanan dan kompensasi untuk penerima layanan	Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan	√	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi Setda
	b. Penerapan	Perumusan	√	√	√	√	√	√	Bagian

Area Perubahan	Program/ Kegiatan	Rencana Aksi	Target Pelaksanaan Tahun :						Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	standardisasi prosedur pengelolaan pengaduan dan pelayanan	Kebijakan dan Pelaksanaan							Organisasi Setda
	c. Penerapan maklumat pelayanan	Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan	√	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi Setda
	Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik								Bagian Organisasi Setda
	a. Monitoring dan evaluasi <i>respon time</i> pengaduan pelayanan	Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan	√	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi Setda
	b. Monitoring dan evaluasi <i>Tindak Lanjut dan penyelesaian</i> pengaduan pelayanan	Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan	√	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi Setda
	Kegiatan pengembangan inovasi pelayanan publik								Bagian Organisasi Setda
	a. Pengembangan Budaya Inovasi	Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik	√	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi Setda
	b. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional	Mendorong dan Memfasilitasi Perangkat Daerah	√	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi Setda
	c. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten	Perumusan Kebijakan, pengembangan sistem dan Pelaksanaan	√	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi Setda
	d. Peningkatan Inovasi layanan langsung/ jemput bola ( <i>direct service</i> )	Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan	√	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi Setda
	Program Pengelolaan Informasi Administarsi Kependudukan	Kecepatan Prosedur Layanan	√	√	√	√	√	√	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## 2. *Quick Wins*

*Quick Wins* dapat diartikan sebagai kemenangan atau keberhasilan yang cepat. Tujuan dari *quick wins* ialah bagaimana beberap tindakan atau kegiatan mampu memicu kemenangan ataupun keberhasilan selanjutnya. *Quick Wins* dalam kerangka strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan program percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Road Map Reformasi Birokrasi nasional mengamanatkan 2 (dua) jenis *quick wins* yang perlu dilakukan setiap instansi. Pertama adalah *quick wins mandatory* dan kedua adalah *quick wins mandiri*. *Quick win mandatory* ialah *quick wins* yang wajib dilakukan bagi seluruh instansi, dimana *quick win mandatory* pada tahun 2020 atau maksimal pelaksanaannya dilakukan pada tahun 2021 ialah penyederhanaan birokrasi. Adapun *quick wins* mandiri ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi, dinamika lingkungan strategis, isu strategis dan ketersediaan sumber daya masing-masing instansi.

Melalui pertimbangan-pertimbangan di atas, *quick wins* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan ditetapkan sebagai berikut:

### *Quick Win Mandatory:*

- 1) Penyederhanaan Birokrasi;
- 2) Mall Pelayanan Publik (MPP);
- 3) Zona Integritas (ZI).

### *Quick Win Mandiri:*

- 1) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan kelas jabatan;
- 2) Pelaksanaan Manajemen ASN berbasis Sistem Merit;
- 3) Pembentukan Assesment Center;
- 4) Layanan Sistem Satu Data (Kajen Satu Data).

## D. Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi di Kabupaten Pekalongan, dibentuk kelembagaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang terdiri dari Tim

Pengarah dan Tim Pelaksana. Tim Pengarah memiliki tugas memberikan arahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala, serta memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map dan berkelanjutan. Adapun susunan Tim Pengarah adalah sebagai berikut:

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati	Ketua
2.	Wakil Bupati	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Daerah	Sekretaris
4.	Asisten Pemerintahan Dan Kesra Sekda	Anggota
5.	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Sekda	Anggota
6.	Asisten Administrasi Umum Sekda	Anggota
7.	Inspektur	Anggota
8.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
9.	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Anggota
10.	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
11.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota
12.	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika	Anggota
13.	Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
14.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan	Anggota
15.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
16.	Direktur RSUD Kraton	Anggota
17.	Direktur RSUD Kajen	Anggota

Sementara itu, tim pelaksana memiliki tugas melaksanakan fokus perubahan sesuai dengan rencana yang tertuang dalam Road Map, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, dan bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati. Adapun susunan tim pelaksana adalah sebagai berikut:

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah	Ketua
2.	Asisten Administrasi Umum Sekda	Wakil Ketua
3.	Kepala Bagian Organisasi Setda	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda	Anggota
5.	Kepala Bagian Hukum Setda	Anggota
6.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Anggota
7.	Kepala Bagian Perekonomian Setda	Anggota
8.	Kepala Bagian Pembangunan Setda	Anggota
9.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda	Anggota
10.	Kepala Bagian Umum Setda	Anggota
11.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda	Anggota
12.	Sekretaris Inspektorat	Anggota
13.	Sekretaris Dinas Kesehatan	Anggota
14.	Sekretaris Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Anggota
15.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
16.	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota
17.	Sekretaris Dinas Komunikasi Dan Informatika	Anggota
18.	Sekretaris Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
19.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan	Anggota
20.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
21.	Wakil Direktur Administrasi Umum Dan Keuangan RSUD Kraton	Anggota
22.	Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Kajen	Anggota

## BAB V MONITORING DAN EVALUASI

### A. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi mencakup pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Secara lebih jelas disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 5.1.  
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

No	Reformasi Birokrasi	Monitoring dan Evaluasi	Pelaksana	Waktu
1.	Pemerintah Kabupaten Pekalongan	Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan	Tim Gabungan yang terdiri dari Perangda Pengampu area perubahan Reformasi Birokrasi, leading sector Bagian Organisasi.	Secara terjadwal pada tahun berjalan
		Seluruh Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Pekalongan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim Pokja Reformasi Birokrasi, leading sector Inspektorat Kabupaten Pekalongan, anggota unsur Perangda Pengampu area perubahan Reformasi Birokrasi.</li> <li>• Dapat melibatkan Para Pemangku Kepentingan non-pemerintah.</li> </ul>	Setiap akhir tahun berjalan dan/atau awal tahun berikutnya

### B. Anggaran Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak terlepas dari dukungan anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah Pengampu area perubahan Reformasi Birokrasi. Tanggung jawab penganggaran untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Pekalongan dan untuk mendorong percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Pekalongan sebagaimana dalam Tabel di bawah ini:

Tabel 5.2.  
Anggaran Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

No	Dukungan Anggaran	Tanggung jawab Penganggaran	Durasi Waktu
1.	Setiap area perubahan Reformasi Birokrasi	Perangda Pengampu area perubahan Reformasi Birokrasi, melalui kegiatan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsinya.	12 Bulan
2.	Keseluruhan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah daerah	Inspektorat dan/atau Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pekalongan	12 Bulan

### C. Instrumen Monitoring dan Evaluasi

Instrumen yang digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi, baik untuk masing-masing area perubahan Reformasi Birokrasi maupun secara keseluruhan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.3.  
Instrumen Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

No	Tingkatan Monev	Instrumen Monev
1.	Monev pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kertas Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi.</li> <li>2. Instrumen yang diciptakan sendiri berdasarkan perkembangan kebutuhan data pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dapat berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instrumen berbasis elektronik menggunakan aplikasi e-Reformasi Birokrasi.</li> </ul> </li> </ol>
2.	Monev pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kertas Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi.</li> <li>2. Formulir yang disusun oleh Tim Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi yang berisi indikator Reformasi Birokrasi untuk Perangkat Daerah berdasarkan Road Map Reformasi Birokrasi.</li> <li>3. Formulir yang disusun oleh Tim Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi untuk melaksanakan survei kepada masyarakat mengenai pendapat masyarakat atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.</li> </ol>

#### D. Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Laporan dan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, meliputi capaian Reformasi Birokrasi dan langkah tindak lanjut yang perlu dilaksanakan baik di Pemerintah Provinsi maupun di Pemerintah Kabupaten/Kota. Ketentuan tentang pelaporan dan tindak lanjut Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kabupaten Pekalongan, sebagaimana dalam Tabel berikut ini :

Tabel 5.4.  
Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No.	Aktivitas	Penyampaian Laporan	Waktu Pelaporan
1.	Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi	Disampaikan kepada : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bupati selaku Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kabupaten</li> <li>▪ Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kabupaten Pekalongan.</li> </ul>	Setiap akhir tahun berjalan dan/atau awal tahun berikutnya
2.	Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi	Tindak lanjut terhadap : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Capaian sasaran dan area perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan, yang komponennya masih perlu ditingkatkan, dilakukan penanganan/ penyelesaian oleh Perangkat Daerah Pengampu sesuai tugas pokok dan fungsinya.</li> <li>▪ Capaian sasaran dan area perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan, yang komponennya masih perlu ditingkatkan, diberikan rekomendasi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, disampaikan kepada Bupati masing-masing untuk mendapatkan penanganan/ penyelesaian lebih lanjut.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tindak lanjut untuk Reformasi Birokrasi dilakukan penanganan/ penyelesaian segera setelah keluar hasil monitoring dan evaluasi.</li> <li>▪ Tindak lanjut untuk Reformasi Birokrasi dilakukan penanganan/ penyelesaian segera setelah diberikan/ disampaikan rekomendasi atas hasil monitoring dan evaluasi.</li> </ul>

Tindak lanjut dari laporan dan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Pekalongan agar dapat mencapai masyarakat luas maka perlu melibatkan :

1. Perguruan tinggi dan akademisi yang banyak terdapat di Kabupaten Pekalongan, terutama bidang penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat (PPM) dalam implementasi pelaksanaan program reformasi birokrasi di Kabupaten Pekalongan dan dampaknya kepada dunia usaha dan masyarakat.

2. Kalangan dunia usaha baik badan usaha milik negara dan swasta terutama masukan dan tanggapan dalam peningkatan pelayanan publik yang prima serta indek kepuasan masyarakat (IKM).
3. Media massa (terutama radio, televisi, surat kabar dan media massa on line) terutama publikasi tentang keberhasilan, pembelajaran yang baik (lesson learn) pelaksanaan reformasi birokrasi kepada masyarakat luas yang diharapkan meningkatkan ketaatan pada peraturan perundangan yang berlaku.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat terutama dalam respon dan tanggapan serta apresiasi dalam masyarakat terhadap perwujudan budaya organisasi baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

## BAB V P E N U T U P

Dokumen perencanaan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 – 2026 sebagai perwujudan komitmen Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sesuai arahan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dengan tiga (3) sasaran utama reformasi birokrasi adalah terwujudnya : (1) birokrasi yang bersih dan akuntabel ; (2) birokrasi yang efektif dan efisien dan (3) birokrasi yang menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan Quick Wins dan inovasi daerah.

Reformasi birokrasi di Kabupaten Pekalongan sejalan dengan arahan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Pekalongan Tahun 2021 – 2026 terutama pencapaian misi kedua (2) yaitu : Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif berbasis kemajuan teknologi informasi, dengan fokus utama pada upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Hasil penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 – 2026 menjadi pedoman bagi OPD untuk merumuskan peta jalan reformasi birokrasi dan prioritas tahunan, strategi kebijakan dan program prioritas dengan memperhatikan arahan kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 – 2026.

Reformasi birokrasi akan meningkatkan kinerja apabila didukung komitmen Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pekalongan dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan. Dengan demikian keberhasilan reformasi birokrasi harus mampu mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi serta pelayanan kepada masyarakat dan kalangan dunia usaha.

BUPATI PEKALONGAN,

TTD


FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen  
Pada tanggal 30 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
TTD

M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

  
ADITOMO HERLAMBAANG, SH

Pembina

NIP. 19680517 198903 1 009